



P U T U S A N

Nomor: 4/Pdt.G.S/2023/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi, yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia World,

berkedudukan di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharudin, S.H., Advokat yang memilih domisili hukumnya di Lontoï, Kel. Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara / email: *baharudinsh78@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi dengan Register Nomor: 45/LEG/11/2023/PN Wgw pada tanggal 2 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1.. La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., bertempat tinggal di Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdi S., S.H., dkk. Para Advokat pada Kantor Advokat, Pengacara/ Penasihat Hukum Ferdi S., SH & Partners yang beralamat di Kelurahan Pongo 1 Nomor 10 A, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi / email: *ferdi.tindoitimur@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 46/LEG/11/2023/PN Wgw pada tanggal 13

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai

Tergugat I;

2. Wa Ode Srianti, bertempat tinggal di Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdi S., S.H., dkk. Para Advokat pada Kantor Advokat, Pengacara/ Penasihat Hukum Ferdi S., SH & Partners yang beralamat di Kelurahan Pongo 1 Nomor 10 A, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi / email: ferdi.tindoitimur@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 46/LEG/11/2023/PN Wgw pada tanggal 13 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 3 November 2023 dengan Nomor Register 4/Pdt.G.S/2023/PN Wgw, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini bermula ketika TERGUGAT I mendatangi rumah PENGUGAT yang juga pada saat itu dijadikan sebagai kantor Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia World untuk mengajukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia World, namun PENGUGAT pada saat itu menjelaskan bahwa, biasanya yang dapat diberikan pinjaman adalah Anggota Koperasi yang sudah sejak awal memiliki simpanan pokok pada Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shinta Kaludia World, akan tetapi TERGUGAT I tetap memohon kepada PENGGUGAT agar dapat diberikan pinjaman untuk keperluan modal usahanya;

2. Bahwa atas dasar permohonan dari TERGUGAT I tersebut, dimana TERGUGAT I juga menyampaikan bahwa dirinya hendak mengajukan pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka PENGGUGAT kemudian menyampaikan bahwa terhadap TERGUGAT I dapat diberikan pinjaman dengan syarat, yaitu berupa pengenaan ketetapan bunga tertentu yang harus disepakati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT I juga harus memberikan jaminan pemenuhan pinjaman terhadap diri PENGGUGAT;

3. Bahwa berselang beberapa hari kemudian TERGUGAT I bersama dengan istri TERGUGAT I yang bernama Wa Ode Srianti (TERGUGAT II) kembali mendatangi PENGGUGAT untuk meyakinkan PENGGUGAT agar dapat memberikan pinjaman terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT I juga menyatakan bersedia untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I juga siap untuk menanggung segala konsekuensinya, dan TERGUGAT I juga telah mendapatkan persetujuan dari istrinya (TERGUGAT II) untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT;

4. Bahwa karena melihat kesungguhan dari TERGUGAT I tersebut, maka selanjutnya PENGGUGAT bersedia meminjamkan uang kepada TERGUGAT I dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Ketetapan bunga yang disepakati, yaitu 20% (dua puluh persen) perbulan yang dihitung dari jumlah pinjaman;
- TERGUGAT I harus menyerahkan jaminan pelunasan utang/pinjaman kepada PENGGUGAT;
- Perjanjian pinjam meminjam tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan notaris;
- Dalam melakukan perjanjian, TERGUGAT I harus mendapatkan persetujuan dari istrinya;
- Segala biaya yang timbul dari adanya perjanjian tersebut akan dibebankan kepada kedua belah pihak;

5. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021, PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara bersama-sama menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam uang dihadapan Notaris Inalis Veranica Ritonga, S.H., M.Kn., yang kemudian terhadap surat perjanjian tersebut

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi di Kantor Notaris Inalis Veranica Ritonga, S.H., M.Kn. dengan Nomor: 2122/S/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;

6. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2021 tersebut oleh para pihak, TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 01296 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kelurahan Wanci atas nama pemegang hak La Ode Ahmad Kidarsan dengan luas 251 M² (dua ratus lima puluh satu meter persegi) sebagaimana diperjanjikan oleh TERGUGAT I dan disetujui oleh TERGUGAT II dalam surat perjanjian yang telah ditandatanganinya;

7. Bahwa dengan adanya perjanjian itu, maka antara PENGGUGAT, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah terjadi perikatan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan terhadap hal itu berlaku Pasal 1338 KUHPerdara;

8. Bahwa dalam perjanjian *aquo* para pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- PENGGUGAT bersedia memberikan pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I dengan ketentuan bunga 20% (dua puluh persen) perbulan yang dihitung dari jumlah pinjaman;
- Apabila TERGUGAT I melunasi pinjamannya kepada PENGGUGAT dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka TERGUGAT harus membayar kepada PENGGUGAT uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ternyata TERGUGAT I masih belum bisa melunasi semua hutangnya kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT I wajib membayar bunga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya selama pokok pinjamannya belum lunas;
- Terhadap TERGUGAT I diberikan toleransi penurunan bunga sebesar 5% (lima persen) dari nilai pokok pinjamannya sebanyak dua kali (dua bulan) berturut-turut setelah jatuh tempo pada bulan ketiga dalam hal TERGUGAT I hanya membayar bunga atas pinjamannya saja kepada PENGGUGAT;
- Apabila setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan TERGUGAT I masih belum melunasi pokok pinjamannya kepada PENGGUGAT, maka

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan bunga akan kembali pada kesepakatan awal yaitu 20% (dua puluh persen) perbulan yang dihitung dari jumlah pinjaman;

- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, TERGUGAT I tidak mampu membayar bunga ataupun pokok pinjamannya kepada PENGGUGAT, maka terhadap jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 01296 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kelurahan Wanci atas nama pemegang hak La Ode Ahmad Kidarsan dengan luas 251 M² (dua ratus lima puluh satu meter persegi) dianggap telah berpindah tangan kepada PENGGUGAT sebagai bentuk pelunasan utangnya;

9. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati dalam surat perjanjian *a quo*, maka selambat-lambatnya pada bulan Januari 2022, TERGUGAT I sudah harus menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pihak PENGGUGAT. Namun sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022, TERGUGAT I hanya membayar bunga pinjamannya saja kepada PENGGUGAT sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan membayar sebagian pokok pinjamannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total pokok utang/pinjaman TERGUGAT I yang masih tersisa, yaitu sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa setelah pembayaran terakhirnya, yaitu pada tanggal 23 Agustus 2022, baik TERGUGAT I ataupun TERGUGAT II sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah disepakatinya dalam perjanjian;

11. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali mendatangi rumah para TERGUGAT tersebut untuk meminta TERGUGAT I atau TERGUGAT II agar memenuhi seluruh kewajiban TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikannya;

12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah lelah menunggu itikad baik dari diri TERGUGAT I untuk segera melunasi dan/atau memenuhi seluruh kewajibannya kepada diri PENGGUGAT, maka PENGGUGAT pada akhirnya melayangkan somasi (teguran) kepada TERGUGAT I melalui surat Somasi Pembayaran Hutang Kesatu tertanggal 17 Oktober 2023, surat Somasi Pembayaran Hutang Kedua tertanggal 23 Oktober 2023, dan surat Somasi Pembayaran Hutang Ketiga tertanggal 27 Oktober 2023;

13. Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Wangi Wangi, tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



maupun TERGUGAT II untuk segera melunasi utang/pinjaman beserta seluruh kewajiban-kewajibannya terhadap PENGGUGAT;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana yang telah PENGGUGAT dalilkan diatas, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terhadap para TERGUGAT haruslah dinyatakan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap diri PENGGUGAT, sehingga lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1239 KUHPerdata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, maka terhadap para TERGUGAT selain harus tetap memenuhi kewajibannya kepada diri PENGGUGAT, juga harus membayar kerugian yang diderita oleh diri PENGGUGAT;

15. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan para TERGUGAT, mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Pokok Utang/Pinjaman (sis) : Rp20.000.000,00
- Ketetapan bunga yang disepakati : 20% (dua puluh persen) perbulan
yang dihitung dari jumlah
pinjaman (Rp4.000.000,00);
- Lama jatuh tempo pinjaman : 23 (dua puluh tiga) bulan
- Biaya Notaris Rp600.000,00(dibagi dua) : Rp300.000,00
- Total kerugian materiil : Rp20.000.000,00 +
Rp92.000.000,00 +
Rp300.000,00 =
**Rp112.300.000,00 (seratus
dua belas juta tiga ratus ribu
rupiah)**

16. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian lainnya berupa potensi keuntungan yang sekiranya dapat diperhitungkan sebagai berikut:

- Pokok Utang/Pinjaman (sis) : Rp20.000.000,00



- Potensi keuntungan minimal apabila uang tersebut diinvestasikan: 6% (enam persen) pertahun atau $\frac{1}{2}$ (setengah persen) perbulan
- Lama jatuh tempo pinjaman : 23 (dua puluh tiga) bulan
- Total potensi keuntungan minimal : **Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)**

17. Bahwa agar gugatan *in casu* menjadi tidak sia-sia (*illusoir*), maka terhadap 1 (satu) bidang tanah pekarangan milik TERGUGAT I, sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 01296 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kelurahan Wanci atas nama pemegang hak La Ode Ahmad Kidarsan dengan luas 251 M2 (dua ratus lima puluh satu meter persegi) yang senyatanya telah dijadikan jaminan oleh TERGUGAT I untuk memenuhi segala kewajibannya kepada pihak Penggugat, sebagaimana telah diperjanjikannya dalam Surat Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2021, maka sudah selayaknya terhadap jaminan tersebut dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

18. Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, dengan ini kami lampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy yang sudah dilegalisasi Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia Word beserta perubahannya;
- Foto copy yang sudah dilegalisasi SK badan hukum Koperasi Simpan Pinjam serba Usaha Shinta Kaludia World;
- Foto copy yang sudah dilegalisasi foto copy KTP milik TERGUGAT I;
- Foto copy yang sudah dilegalisasi Kartu Keluarga milik Para TERGUGAT;
- Foto copy yang sudah dilegalisasi surat Perjanjian utang piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Foto copy yang sudah dilegalisasi Surat Pernyataan persetujuan istri TERGUGAT I yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT II;
- Foto copy yang sudah dilegalisasi kuitansi penerimaan uang tertanggal 15 Oktober 2021;
- Foto copy yang sudah dilegalisasi foto dokumentasi PENGUGAT dan para TERGUGAT melakukan transaksi dan Perjanjian hutang piutang di dihadapan Notaris INALIS VERANICA RITONGA, SH., M.Kn.;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang sudah dilegalisasi hasil screenshot percakapan PENGUGAT dan TERGUGAT I via Whatsapp mengenai utang dari TERGUGAT I;
- Foto copy yang sudah dilegalisasi pembukuan tunggakan pembayaran TERGUGAT I;
- Foto copy yang sudah dilegalisasi surat Somasi Pembayaran Hutang Kesatu tertanggal 17 Oktober 2023, surat Somasi Pembayaran Hutang Kedua tertanggal 23 Oktober 2023, dan surat Somasi Pembayaran Hutang Ketiga tertanggal 27 Oktober 2023;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT dalilkan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi c.q. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap diri PENGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah pekarangan milik TERGUGAT I, sebagaimana terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No. 01296 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kelurahan Wanci atas nama pemegang hak La Ode Ahmad Kidarsan dengan luas 251 M2 (dua ratus lima puluh satu meter persegi);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT (pokok utang berikut dengan ketetapan bunga yang disepakati ditambah dengan biaya yang timbul akibat perjanjian), yaitu sejumlah Rp112.300.000, (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan potensi keuntungan minimal yang dapat diperoleh PENGUGAT, yaitu sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, yaitu sejumlah Rp114.600.000, (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan selambat-lambatnya harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak;
5. Membebaskan kepada para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Wangi Wangi melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui panggilan surat tercatat tanggal 6 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Hakim menetapkan untuk menunda persidangan dan memerintahkan agar terhadap Para Tergugat tersebut dipanggil kembali untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, sedangkan untuk Penggugat diperintahkan untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa harus dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua, Para Pihak datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasanya masing-masing oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan penjelasan oleh Hakim mengenai hukum acara gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Para Pihak, namun tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dimana dalam perkara ini pihak Penggugat telah mendaftarkan perkaranya

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan sehingga persidangan dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban berupa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut:

I. DALAM JAWABAN :

1. Bahwa sebelum Tergugat mengenal koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD, Tergugat I (satu) adalah penasehat Hukum SUNARTIN, di mana saat itu SUNARTIN ternyata sebagai ketua koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD;
2. Bahwa Tergugat I (satu) mengetahui adanya koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD, Karena setiap Tergugat I kerumah SUNARTIN (clien tergugat I) berganti gantian muka yang datang di dalam rumah Sunartin (clien Tergugat I);
3. Bahwa Tergugat I (satu) sempat menanyakan siapa yang setiap tergugat I datang di rumah SUNARTIN (Clien Tergugat I);
4. Bahwa Tergugat I (satu) sempat di sampaikan oleh orang tua SUNARTIN yang ternyata pada saat itu orang tua sunartin Sebagai bendahara koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD. Bahwa yang semua yang datang di sini (rumah sunartin) adalah Nasabah dari koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD;
5. Bahwa Penggugat sempat menanyakan usaha yang di jalani oleh Tergugat I (satu) di mana usaha tergugat I (satu) saat itu adalah penampung teripang kemudian orang tua Penggugat saat itu jabatannya sebagai bendahara pada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD) menawarkan kepada Tergugat I (satu) untuk meminjam dengan bunga kekeluargaan, sehingga Tergugat I (satu) tertarik dan menyampaikan kepada Tergugat II (dua)/atau (istri Tergugat I satu) untuk mengajukan pinjaman Rp 50,000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) kepada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD dengan bunga kekeluargaan;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tanggal 12 oktober 2021 tergugat 1 memberikan sertifikat Hak Milik Nomor 01296 yang terletak di kelurahan wanci dengan luas 251 M2 (dua ratus lima puluh satu meter persegi) sebagai syarat pinjaman pada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD;
7. Bahwa setelah tanggal 15 Oktober 2021 penggugat dan para tergugat menandatangani surat perjanjian Utang piutang di kontor koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD dengan isi perjanjian dalam pasal 1 di sebutkan peminjaman pokok sebesar Rp 50,000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga ketetapan Bunga 20 % (dua puluh persen) dengan pengembalian sehingga di totalkan menjadi Rp.60,000.000,00 (enam juta rupiah) dengan penurunan bunga sebanyak 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
8. Bahwa Tergugat I di sampaikan oleh orangtua SUNARTIN saat itu jabatannya sebagai bendahara koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD) untuk pinjaman dengan bunga kekeluargaan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Para Tergugat sebelum meminjam dengan jumlah Rp50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) Tergugat adalah anggota koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD;
 - b. Bahwa Para Tergugat meminjam uang tersebut untuk Nelayan sebanyak Rp,50.000.000-, (lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha pencarian teripang di Pulau Tujuh;
 - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menyepakati bahwa di bulan 12 tahun 2021 mulai hitungan awal dari perjanjian pada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD;
 - d. Bahwa Para Tergugat dan Penggugat menyepakati penurunan bunga sebanyak 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan berturut turut jika pembayaran pokok belum di bayarkan;
 - e. Bahwa Para Tergugat pernah memohon kepada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD, pada tanggal 10-11-2021, karena keterlambatan nelayan dari pulau 7 (tujuh) di

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabkan (Cuaca), angin dan ombak saat itu masih buruk. Namun permohonan para tergugat disepakati dengan denda per 1 (satu) Minggu sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) X 2 dua (minggu)= Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sudah di bayarkan oleh Para Tergugat;

- f. Bahwa Para Tergugat dan nelayan Para Tergugat mengalami kerugian karena cuaca alam pada bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu;
- g. Bahwa Para Tergugat pada tanggal 08-12-2021 sudah membayar sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kemudian pada bulan yang sama tepatnya tanggal 19-12-2021 membayar sebanyak Rp.40.000.000. (empat puluh Juta Rupiah) kepada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD, di terima langsung oleh bendaharanya di saksikan oleh ketua koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD, sehingga Para Tergugat sudah memenuhi prestasinya sebanyak Rp.53.000.000 (lima puluh tiga juta rupiah) pada bulan 19-12-2021;
- h. Bahwa pada tanggal 25-12-2021 Para Tergugat pernah menanyakan rincian pembayaran Para Tergugat. Namun juga tidak diberikan;
- i. Bahwa Para Tergugat sudah membayar sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tepatnya pada tanggal 20-04-2022, dan para tergugat meminta rincian pembayaran kepada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD. Namun tidak di berikan;
- j. Bahwa Para Tergugat sudah membayar sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Para Tergugat meminta rincian pembayaran kepada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD. Namun tidak di berikan;
- k. Bahwa untuk kedua kalinya Para Tergugat sudah membayar sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Para Tergugat meminta rincian pembayaran kepada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD. Namun tidak di berikan;
- l. Bahwa yang terakhir Para Tergugat sudah membayar sebanyak Rp. 8.800.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Para Tergugat meminta rincian pembayaran kepada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD. Namun tidak di berikan;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa Para Tergugat berkali kali meminta untuk Rapat anggota untuk minta solusi dan kerugian Para Tergugat namun tidak pernah di laksanakan;
- n. Bahwa Para Tergugat berturut-turut meminta rincian pembayaran kepada koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD namun tidak pernah di berikan sampai gugatan ini di ajukan kepengadilan negeri wangi wangi;
- o. Bahwa prestasi Para Tergugat sudah sebesar keseluruhan Rp. 60.880,000.00,- (Enam puluh juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

Dengan alat bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Kwitansi tanggal 19-12-2021;
2. Photo hasil screenshot penyeteroran uang senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Somasi penggugat pembayaran utang, dimana penggugat tidak menyebut penyeteroran sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran terakhir yakni Rp. 8,80.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Balasan somasi 1-2-3, untuk koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD;
5. Photo asli dari screenshot pada Hari Minggu tanggal 17- oktober -2021, dimana photo tersebut menjelaskan dua hari sesudah menerima uang pinjaman dari koperasi simpan pinjam SERBA USAHA SHINTA KALUDIA WORD, untuk usaha, para tergugat telah memberikan seluruhnya kepada nelayan guna untuk panjar dan belanja ongkos sebanyak 12 (dua belas orang) dan belanja peralatan solar, oli, baling-baling, beras 3 (tiga) karung selama 1 (satu) Bulan di pulau 7;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh jawaban para Tergugat ;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penggugat dalam menerapkan Fungsi koperasi simpan pinjam telah menyimpang dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian;
4. Menyatakan bahwa penggugat dalam menerapkan koperasi bertentangan dengan asas koperasi yang berlandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 atas asas kekeluargaan dan bergotong royong;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia Word Nomor 08 Tanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia Word Nomor 10 Tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000169.AH.01.26. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia Word tertanggal 08 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: AHU-0003937.AH.01.39.TAHUN 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia Word yang ditetapkan di Jakarta, 26 Oktober 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wakatobi NIK: 74070100903860002 atas nama La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 7407010112120001 atas nama kepala keluarga La Ode Ahmad Kidarsan, S.H. yang dikeluarkan tanggal 07-05-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi dengan Nomor: 2122/S/X/2021 oleh Inalis Veranica Ritonga, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Istri tertanggal 15 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi tertanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Salinan sesuai dengan hasil cetak foto dokumentasi perjanjian hutang piutang dihadapan Notaris Inalis Veranica Ritonga, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar percakapan via Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pembukuan Tunggakan Pembayaran Hutang La Ode Ahmad Kidarsan, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Pembayaran Hutang 1 tertanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Pembayaran Hutang ke dua (2) tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Pembayaran Hutang ke tiga (3) tertanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 01296 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi Wangi, Kelurahan Wanci, atas nama Pemegang Hak La Ode Ahmad Kidarsan, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Salinan sesuai dengan hasil cetak foto kuitansi tertanggal 19-12-2021 yang ditandatangani oleh Sunartin, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar HP Penggugat mengenai rincian tanggal, waktu, dan lokasi pengambilan gambar, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Aduan Kuasa Hukum Pelapor tertanggal 2 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Pengaduan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Resor Wakatobi tertanggal 02 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi tertanggal 19-12-2021 yang ditandatangani oleh Sunartin, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar HP yang berisikan foto kuitansi dan foto-foto tumpukan uang, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi Pembayaran Hutang ke tiga (3) tertanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Balasan Nomor: 03/SB/2023 tertanggal 1 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar HP tertanggal 17 Oktober 2021 yang berisikan foto tumpukan beras dan barang lainnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar percakapan via Messenger, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar percakapan via Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Bukti Para Tergugat tertanggal 6 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah jatuh tempo;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena Para Tergugat sebelum meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat adalah

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia World (Penggugat), Para Tergugat dan nelayan Para Tergugat mengalami kerugian akibat cuaca alam sehingga mengalami keterlambatan, Para Tergugat sudah membayarkan denda per 1 (satu) Minggu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) X 2 (dua) minggu= Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Para Tergugat pada tanggal 08-12-2021 sudah membayar sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian pada bulan yang sama tepatnya tanggal 19-12-2021 membayar lagi sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat, bahwa pada tanggal 20-04-2022 Para Tergugat sudah sudah membayar lagi sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bahwa Para Tergugat sudah membayar lagi sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, terakhir Para Tergugat sudah membayar sebanyak Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan dan Para Tergugat meminta rincian pembayaran kepada Penggugat namun tidak diberikan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan "barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2021 telah secara bersama-sama menandatangani surat perjanjian pinjam meminjam uang dihadapan Notaris Inalis Veranica Ritonga, S.H., M.Kn., yang kemudian terhadap surat perjanjian tersebut dilegalisasi di Kantor Notaris Inalis Veranica Ritonga, S.H., M.Kn. dengan Nomor: 2122/S/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan kesepakatan ketetapan bunga 20% (dua puluh persen) dan penurunan bunga sebanyak 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan berturut turut jika Para Tergugat tidak melakukan pembayaran pokok pinjamannya;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Tergugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 01296 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kelurahan Wanci atas nama pemegang hak La Ode Ahmad Kidarsan sebagai jaminan atas pinjamannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 15 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil perbuatan cidera janji atau ingkar janji (*wanprestasi*), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan. Dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPdata disebutkan "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", artinya isi suatu perikatan atau perjanjian dapat berupa:

1. kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. untuk melakukan sesuatu; dan
3. untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata, yaitu "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Ingkar janji (*wanprestasi*) seseorang debitur dapat berupa empat macam:

1. tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. melaksanakan perbuatan namun tidak sama dengan isi perjanjian;
3. terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;
4. melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Berdasarkan bentuk-bentuk perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup jika salah satu pihak melakukan salah satu dari perbuatan tersebut, maka terhadapnya dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur mengenai syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya suatu perjanjian, maka dengan memperhatikan secara saksama terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, utamanya terhadap bukti P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia Word Nomor 08 Tanggal 14 Oktober 2019, bukti P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia Word Nomor 10 Tanggal 24 Oktober 2023, bukti P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000169.AH.01.26. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia Word tertanggal 08 November 2019, bukti P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: AHU-0003937.AH.01.39.TAHUN 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam Serba Usaha Shinta Kaludia Word yang ditetapkan di Jakarta, 26 Oktober 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wakatobi NIK: 74070100903860002 atas nama La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dan bukti P-6 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 7407010112120001 atas nama kepala keluarga La Ode Ahmad Kidarsan, S.H. yang dikeluarkan tanggal 07-05-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, maka apabila bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan bukti P-7, yaitu berupa Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah dilegalisasi dengan Nomor: 2122/S/X/2021 oleh Inalis Veranica Ritonga, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 15 Oktober 2021 dan bukti P-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Istri tertanggal 15 Oktober 2021, dimana Penggugat yang dalam Surat Perjanjian tersebut diwakili oleh Sunartin dalam kapasitasnya bertindak sebagai Ketua Pengurus selaku pemberi pinjaman dengan Tergugat I selaku peminjam/penerima pinjaman dan telah memperoleh persetujuan dari Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I, secara bersama-sama Para Pihak tersebut telah menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2021, maka Hakim berpendapat bahwasanya perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan, bahwa *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, maka hal-hal yang telah disepakati dan diperjanjikan sebagaimana yang terdapat didalam Surat

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021 berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang telah mengikatkan diri didalamnya, sehingga dengan demikian Para Pihak yang mana dalam hal ini tidak lain adalah Penggugat dengan Para Tergugat, terikat dan harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021 (bukti P-7), khususnya ketentuan yang terdapat di dalam baris ke-10 sampai dengan baris ke-21 pada halaman 2 surat perjanjian *a quo* dan baris ke-1 sampai dengan baris ke-7 pada halaman 3 surat perjanjian *a quo*, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 01296 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kelurahan Wanci atas nama pemegang hak La Ode Ahmad Kidarsan sebagai jaminan atas pinjamannya kepada Penggugat;
- bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat I dari Penggugat, yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga yang disepakati, yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah pinjaman;
- bahwa apabila Tergugat I akan melunasi pinjamannya dalam jangka waktu satu bulan, maka wajib membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- bahwa apabila dalam jangka waktu satu bulan Tergugat I belum bisa melunasi semua utangnya kepada Penggugat, maka diwajibkan membayar bunga senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- bahwa apabila dalam jangka waktu tiga bulan Tergugat I hanya membayar bunga pinjamannya, namun belum melunasi utangnya kepada Penggugat, maka terhadap Tergugat I diberikan penurunan bunga sebanyak 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan berturut turut;
- bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Tergugat I masih belum dapat melunasi utangnya kepada Penggugat, maka akan kembali dikenakan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pinjaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak tersebut sejatinya adalah peminjaman uang dengan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1765 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa “*untuk peminjaman uang atau barang*

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga". Lebih lanjut dalam Pasal 1767 KUHPerdara juga ditegaskan bahwasanya ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis;

Menimbang, bahwa bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau bunga yang disepakati para pihak sejak awal, maka bunga ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Dengan demikian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, sifatnya menjadi mengikat para pihak yang berjanji, sehingga bunga tersebut termasuk isi perikatan yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Hal demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 401 K/Sip/1972 tanggal 7 Oktober 1972 yang menyatakan bahwa "*Berapapun besarnya bunga utang asal sudah diperjanjikan, harus dipenuhi*";

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021 (bukti P-7) yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum, sehingga baik Penggugat maupun Para Tergugat terikat dan harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, maka terkait dengan bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut harus pula dipenuhi oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi tertanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., bukti P-12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Pembukuan Tunggakan Pembayaran Hutang La Ode Ahmad Kidarsan, dan bukti P-17 berupa salinan sesuai dengan hasil cetak foto kuitansi tertanggal 19-12-2021 yang ditandatangani oleh Sunartin, maka diperoleh fakta hukum bahwasanya Penggugat telah menerima pembayaran dari Para Tergugat sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Pembayaran yang Diterima
1.	16-11-2021	Rp500.000,00
2.	17-11-2021	Rp500.000,00
3.	08-12-2021	Rp13.000.000,00
4.	19-12-2021	Rp36.000.000,00
5.	20-04-2022	Rp5.000.000,00
6.	23-08-2022	Rp1.000.000,00



JUMLAH

Rp56.000.000,00

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam posita angka 2 huruf o halaman 6 jawaban, telah menyatakan bahwasanya prestasi Para Tergugat sudah sebesar keseluruhan Rp60.880.000,00 (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah pembayaran pinjaman dari Para Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat, terdapat persesuaian dengan apa yang telah diakui oleh Para Tergugat melalui jawabannya, yaitu sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Pembayaran yang Diberikan
1.	-	Rp500.000,00
2.	-	Rp500.000,00
3.	19-12-2021	Rp13.000.000,00
4.	20-04-2022	Rp5.000.000,00
JUMLAH		Rp19.000.000,00

Menimbang, bahwa adapun perbedaan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai jumlah pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebagai berikut:

- untuk pembayaran tanggal 19-12-2021 terdapat perbedaan jumlah dimana Penggugat sebagaimana bukti P-12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Pembukuan Tunggalan Pembayaran Hutang La Ode Ahmad Kidarsan dan bukti P-17 berupa salinan sesuai dengan hasil cetak foto kuitansi tertanggal 19-12-2021 yang ditandatangani oleh Sunartin yang telah diajukannya, telah mencatatkan jumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sedangkan Para Tergugat dalam posita huruf g halaman 5 jawaban dan bukti T-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi tertanggal 19-12-2021 yang ditandatangani oleh Sunartin telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- bahwa Para Tergugat sudah membayar lagi kepada Penggugat sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali (vide: posita huruf j dan k halaman 5 jawaban);

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terakhir Para Tergugat sudah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (vide: posita huruf l halaman 5-6 jawaban);

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbedaan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai jumlah pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, utamanya terhadap bukti P-7 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021, bukti P-9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi tertanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., bukti P-12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Pembukuan Tunggalan Pembayaran Hutang La Ode Ahmad Kidarsan, bukti P-17 berupa salinan sesuai dengan hasil cetak foto kuitansi tertanggal 19-12-2021 yang ditandatangani oleh Sunartin, bukti P-18 berupa salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar HP Penggugat mengenai rincian tanggal, waktu, dan lokasi pengambilan gambar, bukti P-19 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Aduan Kuasa Hukum Pelapor tertanggal 2 Desember 2023, bukti P-20 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Pengaduan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Resor Wakatobi tertanggal 02 Desember 2023, dan bukti T-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi tertanggal 19-12-2021 yang ditandatangani oleh Sunartin, diperoleh suatu fakta bahwawanya tanda tangan atas nama Sunartin sebagaimana dalam bukti T-1 yang diajukan oleh Para Tergugat, tidaklah memiliki kecocokan dengan tanda tangan atas nama Sunartin dalam bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat utamanya tanda tangan atas nama Sunartin yang terdapat dalam Surat Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2021 (vide: bukti P-7). Oleh karenanya, dalam hal ini hakim berkeyakinan bahwasanya bukti T-1 yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut bukanlah suatu bukti pembayaran pinjaman yang sebenarnya sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, sehingga terhadap bukti T-1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat melalui bukti T-2 berupa salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar HP yang berisikan foto kuitansi dan foto-foto tumpukan uang, telah berusaha membuktikan bahwasanya Para Tergugat pada tanggal 19-12-2021 telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), namun demikian Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap bukti T-1 dikesampingkan, maka terhadap bukti T-2 pun harus pula dikesampingkan karena dinilai tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa sudah membayar lagi kepada Penggugat sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali (*vide*: posita angka 2 huruf j dan k halaman 5 jawaban) dan terakhir Para Tergugat sudah membayar kepada Penggugat sebanyak Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) (*vide*: posita angka 2 huruf l halaman 5-6 jawaban), maka dengan memperhatikan secara saksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua Para Pihak, Hakim menilai bahwa tidak ada satupun bukti dari Para Tergugat yang mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya Penggugat melalui bukti P-12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Pembukuan Tunggalan Pembayaran Hutang La Ode Ahmad Kidarsan, telah mengakui bahwasanya pada tanggal 23-08-2022, Penggugat telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 berupa salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar HP tertanggal 17 Oktober 2021 yang berisikan foto tumpukan beras dan barang lainnya, bukti T-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Bukti Para Tergugat tertanggal 6 Desember 2023, Hakim menilai bahwasanya kedua bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyoal tentang jumlah pembayaran/prestasi Para Tergugat yang telah diterima oleh Penggugat, yaitu sejumlah Rp60.880.000,00 (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut merupakan isi perikatan yang harus dipenuhi oleh Para Tergugat, sehingga Hakim dalam hal ini akan terlebih dahulu memperhitungkan besaran pinjaman berikut bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2021 dikaitkan dengan hal-hal yang telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati secara saksama terhadap Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



tertanggal 15 Oktober 2021 (bukti P-7), dimana dalam Surat Perjanjian *a quo* tidak memuat klausul mengenai jangka waktu pelaksanaan perjanjian atau (berakhirnya perjanjian), maka dengan mencermati konteks yang terdapat dalam Surat Perjanjian *a quo*, utamanya dalam baris ke-3 sampai dengan baris ke-7 pada halaman 3 surat perjanjian *a quo*, Hakim menilai bahwasanya berlakunya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat hanya sebatas 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian *a quo* oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana yang terdapat dalam Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021 (bukti P-7) dan hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat dalam dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini, utamanya sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-9 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi tertanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H. dan bukti P-10 berupa salinan sesuai dengan hasil cetak foto dokumentasi perjanjian hutang piutang dihadapan Notaris Inalis Veranica Ritonga, S.H., M.Kn., maka Hakim menilai bahwa besaran pinjaman berikut bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu sejumlah Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Pembayaran
Jumlah pinjaman	Rp50.000.000,00
Jumlah bunga pada bulan ke-1	Rp10.000.000,00
Jumlah bunga pada bulan ke-2	Rp2.500.000,00
Jumlah bunga pada bulan ke-3	Rp10.000.000,00
Jumlah bunga pada bulan ke-4	Rp10.000.000,00
JUMLAH	Rp82.500.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat, maka kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian, yaitu sejumlah Rp. 26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap diri Penggugat karena sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



tidak memenuhi isi Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak, utamanya terhadap bukti P-11 yang ternyata sama dengan bukti T-7 berupa salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar percakapan via Whatsapp, bukti P-12 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Pembukuan Tunggakan Pembayaran Hutang La Ode Ahmad Kidarsan, bukti P-13 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Pembayaran Hutang 1 tertanggal 17 Oktober 2023, bukti P-14 fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Pembayaran Hutang ke dua (2) tertanggal 23 Oktober 2023, bukti P-15 yang ternyata sama dengan bukti T-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi Pembayaran Hutang ke tiga (3) tertanggal 27 Oktober 2023, bukti T-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Balasan Nomor: 03/SB/2023 tertanggal 1 November 2023, dan bukti T-6 berupa salinan sesuai dengan hasil cetak tangkapan layar percakapan via Messenger, yang menerangkan bahwa Penggugat telah berkali-kali menagih kewajiban Para Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan, Para Tergugat masih belum memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, sehingga menurut Hakim telah terbukti dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sejak jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan, yaitu 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021 (*vide*: bukti P-7) atau setidaknya pada tanggal 15 Februari 2022 hingga gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka perlu dinyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum yang lain, maka mengenai petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, maka terhadap petitum angka 2 gugatan, yaitu agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap diri Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi substansi pokok dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan, yaitu agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah pekarangan milik Tergugat I, sebagaimana terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 01296 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kelurahan Wanci atas nama pemegang hak La Ode Ahmad Kidarsan dengan luas 251 M2 (dua ratus lima puluh satu meter persegi) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dan telah diakui pula atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal bahwasanya Para Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 01296 Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi, Kelurahan Wanci atas nama pemegang hak La Ode Ahmad Kidarsan sebagai jaminan atas pinjamannya kepada Penggugat, namun demikian sebelum atau selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, terhadap objek jaminan tidak pernah diletakan sita, maka Hakim menilai bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan yang memohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajibannya kepada Penggugat (pokok utang berikut dengan ketentuan bunga yang disepakati ditambah dengan biaya yang timbul akibat perjanjian), yaitu sejumlah Rp112.300.000, (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan potensi keuntungan minimal yang dapat diperoleh Penggugat, yaitu sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yaitu sejumlah Rp114.600.000, (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan selambat-lambatnya harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan ini dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum adanya ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1239 KUHPdata terhadap tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggantian biaya, rugi dan bunga yang harus dibayarkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata, biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut, terdiri atas kerugian yang telah nyata diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk memenuhi prestasinya, yaitu melunasi seketika dan tunai kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian, yaitu sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu sejumlah Rp114.600.000, (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian materiil sejumlah Rp112.300.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah dengan potensi keuntungan minimal yang dapat diperoleh Penggugat, yaitu sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), maka sebagaimana dipertimbangkan mengenai kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian, Hakim menilai bahwa jumlah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya tersebut sangatlah berlebihan, sehingga sepanjang klausul tersebut beralasan untuk ditolak dan Hakim akan mempertimbangkan sendiri jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam klausul perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat (*vide* bukti P-7) tidak diperjanjikan besaran ganti rugi ataupun bunga dalam hal adanya ingkar janji (*wanprestasi*), maka untuk menilai ganti rugi kepada Penggugat atas perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dari Para Tergugat, Hakim mengacu pada Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga *moratoire*) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) persen per tahun dan merujuk ketentuan Pasal 1250 KUHPdata yang menyatakan “*Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian*

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwasanya Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sejak jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan, yaitu 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian antara La Ode Ahmad Kidarsan dengan Sunartin tertanggal 15 Oktober 2021 (*vide*: bukti P-7) atau setidaknya pada tanggal 15 Februari 2022 hingga gugatan ini diajukan, sehingga Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) selama 21 (dua puluh satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atas kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian ditambah ganti rugi kepada Penggugat, sehingga jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu sejumlah Rp29.282.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai
1.	kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian	Rp26.500.000,00
2.	Bunga (6% per tahun atau 0,5% per bulan)x Rp26.500.000,00 x 21 bulan	Rp2.782.500,00
JUMLAH		Rp29.282.500,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 4 gugatan, beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dinyatakan melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) menempatkan Para Tergugat pada pihak yang kalah, sehingga

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 5 gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 ditolak dan petitum angka 4 dikabulkan sebagian, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional dari Hakim tanpa mengurangi substansi pokok dari petitum-petitum sebagaimana termuat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika secara tanggung renteng atas kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan isi perjanjian ditambah dengan ganti rugi kepada Penggugat, yaitu sejumlah Rp29.282.500,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh Diyan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syahrin Amir, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, Penggugat dan Para Tergugat dengan didampingi oleh Kuasanya masing-masing hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi dan atas putusan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Para Pihak tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd.

Syahrin Amir, S.H.

Hakim,

ttd.

Diyan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. PNBP Biaya Panggilan Kepada Penggugat...	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp 56.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH.....	Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S./2023/PN Wgw